

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 133 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat dalam jabatan masing-masing dalam Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 314) ;
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM TEKNIS GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015
- KESATU : Menetapkan Pegawai yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengelola kegiatan di bidang administrasi dan teknis pada setiap tahap kegiatan baik di tingkat program maupun di tingkat operasional.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Anggota yang berfungsi sebagai tim pelaksana:
 - 1) Tim Administrasi;
 - 2) Tim Keuangan;
 - 3) Tim Bagian Hukum; dan
 - 4) Tim Direksi Teknis.
- yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015 secara umum sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan menetapkan organisasi kegiatan, waktu, dan strategi penyelesaian kegiatan;
 - b. merumuskan strategi dan kebijakan penyelesaian kegiatan;
 - c. membantu PPK dalam melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa konstruksi termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. membantu PPK dalam mengendalikan kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan konstruksi;
 - e. membantu PPK dalam menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan konstruksi.

KELIMA : Tugas dan tanggung jawab anggota yang berfungsi sebagai tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA sebagai berikut:

a. Tim Administrasi

- 1) melakukan penyiapan pengadaan penyedia jasa konstruksi termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 2) menyusun Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- 3) melaksanakan pengelolaan administrasi Tim Pengelola Kegiatan;
- 4) membantu PPK dalam mengendalikan kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan pelaksanaan konstruksi dibidang administratif;
- 5) menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan pelaksanaan konstruksi; dan
- 6) membantu PPK dalam menyusun Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

b. Tim Keuangan

- 1) melaksanakan penatausahaan anggaran belanja yang terkait dengan kontrak pembangunan gedung kantor LKPP;
- 2) melaksanakan verifikasi data dan dokumen serta pelaporan keuangan yang terkait dengan kontrak pembangunan gedung kantor LKPP; dan
- 3) melaksanakan pengujian perintah pembayaran yang terkait dengan kontrak pembangunan gedung kantor LKPP.

c. Tim Bagian Hukum

- 1) menyiapkan penyusunan produk hukum yang diperlukan terkait dengan kontrak pembangunan gedung dan kantor LKPP; dan
- 2) memberikan pertimbangan, nasehat, fasilitas, serta pendampingan dan bantuan hukum yang terkait dengan kontrak pembangunan gedung dan kantor LKPP.

d. Tim Direksi Teknis

- 1) menyampaikan masukan dan evaluasi teknis terkait dengan organisasi, waktu dan strategi penyelesaian pekerjaan kepada Ketua;
- 2) melakukan evaluasi teknis terhadap rencana pengadaan penyedia jasa konstruksi termasuk Kerangka Acuan kerja (KAK);
- 3) membantu PPK dalam mengendalikan kegiatan manajemen konstruksi dan kegiatan konstruksi di bidang teknis; dan
- 4) meneliti dan mengevaluasi berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan

manajemen konstruksi dan kegiatan pelaksanaan konstruksi.

- KEENAM : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember 2015.
- KETUJUH : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Teknis dan Bangunan Gedung Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP;
5. PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS
GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN
2015

NOMOR : 133 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2015

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Besaran Honorarium (Rp.)
1	Pengarah	:	Agus Rahardjo	700.000
2	Penanggung Jawab	:	Ikak G. Patriastomo	650.000
3	Ketua	:	Agus Prabowo	650.000
4	Anggota	:		
	a. Tim Administrasi	:	1. M. Aris Supriyanto 2. Iwan Herniwan 3. Elvy Egyasti	350.000
	b. Tim Keuangan	:	1. Dwi Wahyuni K 2. Hafiz Ashady 3. Arif Budiman 4. Devi Yanurida	
	c. Tim Bagian Hukum	:	1. Dharma Nursani 2. Setya Budi Arijanta 3. R. Fendy Dharma Saputra 4. Ade Rizky Emirsyah	
	d. Tim Direksi Teknis	:	1. Reifeldi 2. Fadli Arif 3. Sutan S. Lubis 4. Zulhenny 5. Reflus 6. Ari Sulindra 7. Harry Sri Kahartan Kusuma W 8. Linggar Lailatusa'adah 9. Gunawan Fredyasto 10. Yan Ari Wibowo 11. Koco Doyo Mielopo	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO